

Nomor : 299/PM.00.01/K.BB/08/2023 Pangkal Pinang, 08 Agustus 2023
Sifat : BIASA
Lampiran :
Hal : Imbauan

Yth. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Di
Tempat

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UndangUndang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Surat KPU Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 Perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengimbau kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal. Keadaan tertentu yang dimaksud meliputi :
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 - b. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. pindah domisili;
 - h. tertimpa bencana alam;
 - i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan haknya untuk memilih:
 - a. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. calon anggota Dewan Perwakilan Daerah jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi;
 - c. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi jika pindah memilih ke kecamatan atau kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan/atau
 - e. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jika pindah memilih ke desa/kelurahan atau kecamatan lain di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
3. Jajaran KPU melakukan pelayanan bagi Pemilih yang akan pindah memilih setelah menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen kependudukan dan dokumen bukti pendukung persyaratan untuk pindah memilih. Pelayanan tersebut harus sesuai dengan mekanisme Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat KPU Nomor 695/PL.01-SD/14/2023.
4. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota memastikan terpenuhinya hak pilih bagi pemilih yang berpotensi yang berada di TPS lokasi khusus se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun pemilih yang berpotensi terdapat pada lokasi khusus meliputi :
 - a. rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - b. panti sosial atau panti rehabilitasi;
 - c. relokasi bencana; d. daerah konflik; dan
 - d. lokasi lainnya dengan kriteria:

- 1) terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el;
 - 2) Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
 - 3) jumlah Pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.
5. Bahwa Dalam menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus, KPU melalui KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022. Koordinasi KPU Kabupaten/Kota dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus ditetapkan dengan keputusan KPU.
6. Berkoordinasi dengan Stakeholder Kepemiluan, yaitu:
- a. berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait pemilih potensial/pemilih yang sudah berusia 17 tahun yang belum melakukan perekaman KTP-el.
 - b. Mengimbau KPU berkoordinasi dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan sinkronisasi data pemilih non KTP elektronik
 - c. melakukan koordinasi kepada dinas terkait, kelurahan/desa, pemantau Pemilu, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, perusahaan/perkebunan, RT/RW, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, (PKK) dan pihak terkait lainnya dalam rangka memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar ke dalam DPT agar diakomodasi ke dalam DPK.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan:
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.